



PENERAPAN E-BUPOT PPH 23 UNIFIKASI DALAM SISTEM CORETAX SEBAGAI TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN INDONESIA PADA PT ABC

Nurul Fitri Afifah¹, Putri Dwi Aprilia Nur Khasanah²

^{1,2}) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Email: 22013010127@student.upnjatim.ac.id¹, putridwiaprilial904@gmail.com²

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 22013010127@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *The digital transformation of taxation in Indonesia is an effort by the Directorate General of Taxes to enhance the efficiency and effectiveness of the national tax system. This study aims to analyze the implementation of E-Bupot PPh 23 Unification within the CoreTax system at PT ABC as part of Indonesia's digital tax transformation. The research method used is descriptive qualitative through observation and documentation of the use of E-Bupot PPh 23 unification. The research results indicate that the integration of E-Bupot PPh 23 Unification into the CoreTax system has improved operational efficiency through the automation of tax calculations by 2% of the gross amount for services and the unification of the processes of creating withholding tax certificates, deposits, and SPT reporting into one platform. Although challenges were found in user adaptation and integration with existing infrastructure, this digital transformation has streamlined the tax administration process at PT ABC and reflects progress in tax reform in Indonesia.*

Keywords: *tax administration; digitalization; efficiency; tax compliance; digital transformation*

Abstrak. Transformasi digital perpajakan di Indonesia merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E-Bupot PPh 23 Unifikasi dalam sistem CoreTax di PT ABC sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi dan dokumentasi penggunaan E-Bupot PPh 23 unifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi E-Bupot PPh 23 Unifikasi ke dalam sistem CoreTax telah meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi perhitungan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto untuk jasa dan penyatuan proses pembuatan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan SPT dalam satu platform. Meskipun ditemukan tantangan dalam adaptasi pengguna dan integrasi dengan infrastruktur yang ada, transformasi digital ini telah memperlancar proses administrasi pajak di PT ABC dan mencerminkan kemajuan dalam reformasi perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: administrasi perpajakan; digitalisasi; efisiensi; kepatuhan perpajakan; transformasi digital

1. LATAR BELAKANG

Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia telah mendorong transformasi digital yang tidak terhindarkan dalam administrasi perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi yang komprehensif untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan

lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Di antara berbagai inisiatif transformasi digital tersebut, pengembangan sistem *e-Bupot* (Bukti Potong Elektronik), khususnya unifikasi *e-Bupot* PPh 23, merupakan salah satu langkah strategis yang signifikan dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan mengatasi kompleksitas administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara nasional.

Unifikasi *e-Bupot* PPh 23 dikembangkan sebagai evolusi dari sistem *e-Bupot* PPh 23 sebelumnya dengan tujuan mengintegrasikan seluruh rangkaian proses pembuatan sertifikat pemotongan pajak, mekanisme pembayaran, dan pelaporan PPh 23 ke dalam satu platform terintegrasi bernama CoreTax. Sistem CoreTax dirancang sebagai sistem administrasi perpajakan komprehensif yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem ini tidak hanya menggabungkan fungsi pelaporan pajak, tetapi juga mencakup produksi sertifikat pemotongan elektronik, perhitungan otomatis pajak terutang, dan fitur pencatatan transaksi keuangan yang terperinci ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Integrasi multi-fungsi ini bertujuan meminimalisir kesalahan manusia, mengurangi beban administratif, serta mempercepat proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan.

Implementasi *e-Bupot* PPh 23 Unifikasi dalam konteks revolusi perpajakan digital di PT ABC menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang terkait dengan proses integrasi sistem ke dalam arsitektur CoreTax. Masa transisi menuju sistem baru ini menimbulkan kompleksitas adaptasi bagi pengguna yang memerlukan proses pembelajaran dan penyesuaian yang substansial. Tantangan adaptif ini terutama mencakup aspek-aspek krusial seperti navigasi antarmuka pengguna yang berbeda, akses dan interpretasi dasbor informasi, serta kemampuan menganalisis dan memanfaatkan data perpajakan yang dihasilkan oleh sistem.

Menurut (Tofan, 2023) Dengan sistem CoreTax, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan rencana pembaruan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Terutama kemudahan administrasi pajak dan penguatan sistem integrasi administratif. (Rahmi dkk., 2023) Sistem CoreTax membantu wajib pajak dalam pengelolaan hak-hak pajak mereka selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Juga memberikan pelatihan sumber daya manusia terkini agar mereka dapat lebih memahami teknologi yang akan digunakan. Oleh karena

itu, studi ini bertujuan untuk menyelidiki proses instalasi Unifikasi *e-Bupot* PPh 23 dalam sistem CoreTax PT ABC. Selain itu, digunakan *e-Bupot* PPh 23 Unification pada kepatuhan pajak dan efisiensi operasional PT ABC. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai transisi pajak digital di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Menurut (Putri & Najicha, 2021), di antara sumber pendapatan pemerintah yang paling kuat untuk mempertahankan keberadaan suatu negara adalah pajak. Cara pajak membantu mewakili keuangan yang disajikan dalam anggaran daerah (APBD) atau anggaran nasional (APBN) menunjukkan salah satu tanda kebebasan suatu negara. Undang-undang perpajakan terus diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi agar masyarakat dapat lebih memahami kewajiban mereka.

Hanya ada dalam masyarakat, pajak juga merupakan fenomena sosial. Seseorang tidak dapat memiliki pajak tanpa masyarakat. Bukan masyarakat *Gesellschaft*, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum atau *Gemeinschaft* berdasarkan konsep Ferdinand Tonnies. Orang-orang ada dalam masyarakat, masing-masing dari mereka memiliki hak dan tanggung jawab. Dalam skenario ini, oleh karena itu, individu dan masyarakat berinteraksi secara timbal balik. Ini menyiratkan bahwa, sebaliknya, hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu dengan demikian, individu memiliki hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Lebih lanjut, termasuk juga pembatasan hak asasi manusia (individu) yang diberlakukan oleh masyarakat dalam hal ini.

PPh 23 Unifikasi

Dirancang sebagai sistem perpajakan terintegrasi PPh 23 unifikasi menggabungkan banyak metode pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke dalam satu platform digital. Dirancang sebagai aplikasi dari reformasi pajak digital pemerintah yang dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2023, PPh 23 Terpadu bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23,

yang sebelumnya dilakukan secara terpisah dan sering menyebabkan kompleksitas administratif bagi wajib pajak (Fitriani & Muslimin, 2024). Di bawah kesatuan ini, wajib pajak pemotong dapat menyelesaikan semua tahap kewajiban pajak mereka menggunakan satu sistem terintegrasi, yaitu sistem CoreTax.

Tarif PPh 23

Pendapatan dengan tarif yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Tarif PPh 23 terbagi menjadi dua kelompok utama sesuai dengan klausul Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh 23 termasuk dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. kelompok pertama menerapkan tarif 15% yang dikenakan pada penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh 21. Kecuali untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kelompok pertama menerapkan tarif 15% yang dikenakan pada pendapatan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh 21. Kecuali dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kelompok pertama menerapkan tarif 15% yang dikenakan pada penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh 21.
2. Kategori kedua menerapkan tarif lebih rendah sebesar 2% yang dikenakan pada transaksi termasuk sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset (kecuali yang sudah dikenakan pajak penghasilan final), serta biaya untuk layanan teknis, layanan manajemen, layanan konstruksi, layanan konsultasi, dan layanan lain yang tidak termasuk dalam objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 21. Kategori kedua menerapkan tarif lebih rendah sebesar 2% yang dikenakan pada transaksi termasuk sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset (kecuali yang sudah dikenakan pajak penghasilan final), serta biaya untuk jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain yang tidak termasuk dalam objek pemotongan pajak penghasilan Pasal 21. Tarif ini diterapkan pada nilai transaksi bruto tanpa memperhatikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Transformasi Digital Perpajakan

Transformasi mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti administrasi pajak di Indonesia, telah dipengaruhi secara signifikan oleh era digital. Selama dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjukkan dedikasi yang teguh terhadap integrasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan nasional (Meilandri, 2025).

Salah satu tonggak inovasi adalah penerapan CoreTax, sebuah sistem inti yang dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan semua proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital. Tujuan dari Proyek Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Inti (PSIAP) adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pajak, dan sistem ini merupakan komponen penting dari inisiatif ini. Pemerintah telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 untuk mengatur pengembangan Coretax sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dan memfasilitasi pencapaian tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Sistem CoreTax

Pemerintah Indonesia telah bekerja pada perubahan sistem perpajakan dalam beberapa tahun terakhir, memperkenalkan CoreTax di antara yang lainnya. Bertujuan untuk memodernisasi manajemen administrasi perpajakan melalui teknologi informasi yang lebih canggih, CoreTax juga dikenal sebagai Sistem Administrasi (Panjaitan & Yuna, 2024). CoreTax adalah sistem berbasis teknologi. Sistem ini diharapkan dapat menggabungkan berbagai aspek administrasi perpajakan ke dalam platform yang lebih efektif, termasuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum. Dengan CoreTax, pemerintah berusaha meningkatkan akuntabilitas, mendorong keterbukaan dalam administrasi pajak, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Dipercaya lebih cocok dengan istilah Core Tax Administration System (CTAS), pemerintah juga selalu meningkatkan efektivitas digitalisasi sistem perpajakan terbaru. Nomor 81 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), mengatur penggunaan sistem ini. Proyek ini bertujuan untuk memperluas basis pendapatan secara signifikan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi ini dapat memungkinkan reformasi

pajak yang lebih kredibel dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki implementasi unifikasi E-Buoot PPh 23 dalam sistem CoreTax sebagai bagian dari reformasi pajak digital Indonesia di PT ABC menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang fenomena dalam kerangka aplikasi teknologi pajak di organisasi tersebut. Menggunakan pendekatan deskriptif, fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki dalam proses unifikasi E-Bupot PPh 23 dijelaskan secara metodis, faktual, dan tepat. PT ABC adalah objek penelitian; telah mengikuti kebijakan E-Bupot PPh 23 unifikasi dengan menggunakan sistem CoreTax sebagai bagian dari kepatuhan. observasi dan dokumentasi dengan mengumpulkan serta mengevaluasi catatan penggunaan E-Bupot PPh 23 unifikasi adalah metode pengumpulan data yang diterapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan PPh Pasal 23 Unifikasi

Dalam sistem E-BUPot PPh 23 Unifikasi yang diterapkan PT ABC, perhitungan PPh 23 dilakukan secara otomatis berdasarkan jenis penghasilan yang menjadi objek pajak. Tarif PPh 23 yang digunakan dalam perhitungan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu 2% dari jumlah bruto untuk jasa.

Perhitungan PPh Pasal 23 Unifikasi

Bulan	DPP	Tarif	Pajak Yang Telah Dipotong
Januari	Rp 1.530.612	2%	Rp 30.612
Februari	Rp 1.530.612	2%	Rp 30.612
Maret	Rp 1.530.612	2%	Rp 30.612
April	Rp 1.530.612	2%	Rp 30.612

2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Unifikasi

SPT PPh Pasal 23 unifikasi paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Unifikasi

Bulan	PPh Pasal 23 Unifikasi Yang Dilapor	Tanggal	Keterangan
Januari	Rp 30.612	20 Februari 2025	Tidak terlambat
Februari	Rp 30.612	7 Maret 2025	Tidak terlambat
Maret	Rp 30.612	7 April 2025	Tidak terlambat
April	Rp 30.612	6 Mei 2025	Tidak terlambat

3. Prosedur Implementasi PPh 23 Unifikasi

Menggunakan PPh 23 unifikasi melalui sistem, melambangkan perkembangan digital yang terus berlanjut dalam bidang perpajakan Indonesia. Sebagai wajib pajak badan, PT ABC telah mengatur sistem CoreTax untuk memenuhi tuntutan ini. Diterapkan dalam sistem CoreTax di PT ABC. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

- a. Login CoreTax.
 - Masuk menggunakan NIK orang pribadi dan sandi yang telah terdaftar di system CoreTax
 - Lengkapi kode captcha
 - Dan klik “Login”
 - Masuk ke halaman utama, disitu akan ada Akun Utama dan Wajib Pajak, klik yang Wajib Pajak
 - Setelah klik Wajib Pajak, maka akan muncul tulisan “Impersonating user” sebagai tanda bahwa kita sudah masuk dalam sistem CoreTax pada perusahaan Orang Pribadi tersebut
- b. Membuat Bukti Potong
 - Masuk ke halaman ebupot
 - Disana terdapat banyak pilihan ebupot, dan kita akan fokus dalam BPPU
 - Klik BPPU

- Kemudian, klik Creat ebupot BPU
 - Kita harus mengisi semuanya kolom yang bisa diisi
 - Kemudian klik submit
 - Pada halaman belum terbit, akan muncul ebupot yang kita buat
 - Kita harus terbitkan dengan ceklis kotak disamping
 - Klik Terbitkan
 - Masukkan kata sandi penandatanganan
 - Dan klik Konfirmasi
 - Setelah itu, akan muncul kotak merah untuk download e-bupotnya
 - Klik Download
- c. Membuat Konsep SPT
- Masuk ke halaman Surat Pemberitahuan (SPT)
 - Klik yang paling atas yaitu Surat Pemberitahuan (SPT)
 - klik yang Konsep SPT dan klik Buat Konsep SPT
 - Pilih yang PPh unifikasi
 - Klik Lanjut
 - Klik Buat Konsep SPT
 - Klik icon pena untuk melihat rinciannya
 - Kemudian, scroll ke bawah
 - Disitu kita cek apakah NPWP dan Nama nya Sudah sesuai atau belum
 - Jika sudah sesuai, maka beri ceklis kotak kecil
 - Dan, klik Bayar dan Laport
 - Kemudian, masukkan kata sandi penandatanganan
 - Klik Simpan
 - Dan klik Konfirmasi Tanda tangan
 - Secara otomatis, kode Billing akan terdownload

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi E-Bupot PPh 23 unifikasi ke dalam sistem CoreTax di PT ABC menandai kemajuan substansial dalam revolusi digital perpajakan di Indonesia. Pembuatan bukti pemotongan pajak, setoran, dan pelaporan PPh 23 ke dalam satu platform telah meningkatkan efisiensi

operasional bagi organisasi, meskipun ada masalah adaptasi yang dihadapi oleh pengguna. Perhitungan otomatis PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto untuk layanan, bersama dengan pendekatan implementasi sistematis dari login hingga pembuatan sertifikat pemotongan pajak dan pelaporan SPT, telah memperlancar proses administrasi pajak. Meskipun ada tantangan yang terus berlanjut dalam mengintegrasikan sistem CoreTax dengan infrastruktur saat ini, inisiatif transformasi digital ini mencerminkan dedikasi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan nasional, sehingga memperkuat reformasi administrasi perpajakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adityaningrum, K. (t.t.) (2024). Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ. 3.
- Fitriani, N., & Muslimin, M. (2024). Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3339>
- Meilandri, D. (2025). Transformation of Indonesia’s Tax System through Coretax: A Qualitative Study in the Digital Era. *Sustainability Accounting Journal*, 2(1), Article 1.
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>
- Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), Article 2.
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>

Sutrisni, K. E. (2023). PENERAPAN SISTEM E-BUPOT UNIFIKASI DALAM EPRHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PENGOPTIMALISASIAN ARSIP PAJAK. 2.

Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>